



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 04A TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PERKUATAN MODAL USAHA KOPERASI DIKOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatanperkuatan modal usaha koperasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi dipandang perlu dibuat petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hurufa di atas Peetunjuk Teknis dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 2996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemabaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 227/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
 2. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PERKUATAN
MODAL USAHA KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dengan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi;
6. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada koperasi terpilih yang berasal dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi, untuk digulirkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman;
7. Dana Bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari bagian bunga ditambah cicilan/angsuran pinjaman modal yang dibayarkan koperasi dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi lain;
8. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi lainnya;
9. Bank pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank Pelaksana dan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha Koperasi yaitu untuk memperkuat struktur keuangan dan pengembangan usaha koperasi serta meningkatkan kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan usaha kepada anggota koperasi/pengusaha kecil dan mikro di Kota Bekasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir :

- a. Tersalurnya dana bergulir bagi koperasi di Kota Bekasi masing-masing koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh JUta Rupiah);
- b. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi anggota koperasi/pengusaha kecil dan mikro, antara lain; pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil, dan pengusaha kecil dan mikro lainnya, yang disalurkan oleh koperasi dalam bentuk pinjaman;
- c. Terwujudnya perguliran dana dari koperasi kepada anggotanya dan kepada koperasi lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan Koperasi;
- d. Terlaksana perkuatan koperasi melalui pola dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA DAN BERGULIR

Bagian Pertama

Persyaratan Koperasi

Pasal 4

Koperasi calon penerima dana bergulir wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga koperasi primer/sekunder yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dengan mengutamakan yang telah berbadan hukum lebih lama;
- b. Memiliki anggota minimal 25 orang yang bergerak diberbagai usaha produktif usaha produktif antara lain : pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil, dan pengusaha kecil/mikro lainnya serta anggota koperasi yang berpenghasilan tetap;
- c. Koperasi yang mendapat penilaian sehat atau cukup sehat;
- d. Telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir 2004 atau ekurang-kurangnya tahun 2003;
- e. Mengajukan proposal kepada Kepala Dinas dengan melampirkan formulir isian.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir

Pasal 5

Calon penerima dana bergulir dari koperasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai anggota minimal 3 bulan;
- b. Mempunyai aktivitas produktif;
- c. Memiliki pendapatan/penghasilan tetap;
- d. Tidak mempunyai tunggakan pada koperasi
- e. Mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi sesuai kebutuhan;
- f. Mendapat persetujuan dari pengurus koperasi.

BAB IV

SELEKSI KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 6

Seleksi terhadap koperasi calon penerima dana bergulir dilakukan oleh tim Penilai dengan urutan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari kopeasi calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengawas berupa kartu anggota dan KTP atau surat keterangan kelurahan;
2. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan memperhatikan tata cara penilaian atau unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usaha, dan rencana penggunaan dana bergulir;
3. Mengumumkan koperasi hasil penilaian tim penilai kepada masyatrakat secara transparan, antara lain dengan menempelkan daftar hasil seleksi di papan pengumuman;
4. Menetapkan koperasi terpilih setekah pengumuman dengan Keputusan Walikota dilampiri dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota tim penilai.

BAB V

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Dana Bergulir

Pasal 7

Jumlah dana bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada koperasi masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibukukan sebagai hutang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan Dana Bergulir

Pasal 8

Tata cara pencairan dana bergulir bagi koperasi yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut :

- a. Wajib mmenandatangani naskah perjanjian dengan Kepala Dinas dan bank pelaksana setempat;
- b. Wajib membuka nomor rekening tabungan di bank pelaksana, atas nama koperasi, dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah ketua koperasi dan bendahara koperasi;
- c. Membuat surat kuasa untuk pencairan dana cadangan likuiditas untuk dilaihnkan kepada koperasi lainnya, yang disampaikan kepada bak pelaksana;
- d. Ketua koperasi mengajukan rencana dana cadangan ikuiditas untuk dialihkan kepada koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lan :
 1. Susunan pengurus koperasi;
 2. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua bendahara koperasi diketahui oleh Kepala Dinas;
 3. Photo Copy nomor rekening koperasi pada bank pelaksana dengan menunjukkan buku rekening asli atas nama koperasi c.q. ketua dan bendahara koperasi;
 4. Daftar nama anggota koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan.
- e. Kepala Dinas meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing koperasi, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Walikota melalui Kepala Bagian Keuangan untuk memindahbukukan (transfer) ke rekening masing-masing koperasi pada kantor cabang bank pelaksana yang telah ditunjuk dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan diibukukan langsung ke rekening Dana Bergulir Koperasi;
- f. Pengajuan pencaoran dana bergulir pertama kali oleh koperasi kepada bank pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri :
 1. Daftar anggota koperasi yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengaajukan.

2. Copy identitas anggota koperasi pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM, Kartu Anggota atau Kartu Keterangan dari Kelurahan setempat.
- g. Surat pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan dana bergulir baik yang dimanfaatkan oleh koperasi maupun oleh anggotanya.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Dana Bergulir

Pasal 9

- a. Minimal 90% dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota koperasi, untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota ;
- b. Maksimal 10% dipergunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha bersama koperasi sesuai peruntukannya yang memang sangat dibutuhkan anggota;
- c. Pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota koperasi maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per anggota;
- d. Pengelolaan dana bergulir oleh koperasi harus dibukukan tersendiri, tidak ddiigabung dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam yang bersangkutan;
- e. Anggota koperasi/pengusaha kecil dan mikro mengembalikan dana bergulir kepada koperasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan;
- f. Koperasi menyalurkan kembali kepada anggota dalam lingkup koperasi yang bersangkutan;

Bagian Keempat

Pembayaran dan Pemanfaatan Bunga Dana Bergulir

Pasal 10

Koperasi terpilih dikenakan bunga atas perolehan dana bergulir sebesar 6% per tahun, terhitung mulai dana cair ke rekening koperasi. Mekanisme Pembayaran dan Pemanfaatan Bunga diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 3% dibayar kepada bank sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan, dan pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilakukan bank pelaksana terhadap koperasi.
- b. Sebesar 2% dibukukan kepada rekening masing-masing koperasi pada bank pelaksana, yang diperuntungkan untuk cadangan likuiditas yang dibekukan dan dapat dicairkan pada akhir tahun sebagai dana bergulir baru.
- c. Sebesar 1% untuk biaya administrasi operaasional berikutnya;
- d. Pembayaran bunga sebesar 6% per tahun di atas bayar secara bulaan;

- e. Pengenaan bunga sebesar 6 % dari pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) kepada koperasi berlaku sama setiap tahun (flat);
- f. Cadangan likuiditas sebagaimana tersebut pada huruf “b” hanya dapat dicairkan dan digulirkan dari bank pelaksana kepada koperasi lainnya pada setiap akhir tahun berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- g. Jangka waktu pinjaman selama 3 tahun (36bulan) dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan, selama masa tenggang waktu, koperasi penerima dana ini tetap membayar bunga pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap bulan;
- h. Koperasi penerima dana bergulir waji mengembalikan pinjamannya kepada pemerintah Kota Bekasi C.q Dinas terhitung setelah masa tenggang waktu berakhir, dengan perincian pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp. 1.515.152 (satu juta lima ratus lima belas ribu seratus lima puluh dua rupiah) setiap bulan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, ditambah bunga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 10 huruf d dan e;
- i. Selama masa tenggang waktu, koperasi hanya dikenakan kewajiban membayar bbunga piinjaman.

BAB VI

SUSUNAN, TUGAS TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI

Bagian Pertama

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan Program Dana Bergulir dibentuk Tim Penila yang terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota (5 orang)

Bagian Kedua

Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilii

Pasal 12

a. Susunan Tim Penilai

- 1. Ketua : Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah
- 2. Sekrretaris : Kasi Bina Lembaga Koperasi pada Bidang Koperasi Dainas Perekonomian Rakyat dan Koperasi.

3. Anggota : Staf Pelaksana pada Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi dan Unsur Bank Jabar Cabang Bekasi.

b. Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan Program Dana Bergulir :

- a. Melaksanakan sosialisasi Program Tim Penilai Dana Bergulir di Kota Bekasi;
- b. Mengidentifikasi koperasi calon peserta program;
- c. Melakukan penilaian terhadap proposal dari koperasi;
- d. Menetapkan koperasi peserta program, dengan Keputusan Walikota Bekasi;
- e. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan koperasi terpilih serta dengan bank pelaksana;
- f. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari Koperasi;
- g. Melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada koperasi lainnya;
- h. Melaksanakan dan memantau penyaluran dana bergulir baru;
- i. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- j. Melaksanakan monitorin, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan Program Dana Bergulir Tahun 2005;
- k. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Kepala Dinas.

BAB VI BANK PELAKSANA

Bagian Pertama

Penetapan Bank Pelaksana Pasal 13

Bank pelaksana ditetapkan oleh Walikota sebagai bank yang membantu dalam pelaksanaan Program dana operasionalnya, bank dimaksud adalah bank Jabar Cabang Bekasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 14

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuka rekening atas permintaan koperasi;
- b. Membukukan dana bergulir yang diterima dari Pemerintah Kota Bekasi setiap koperasi sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Menyalurkan Dana Bergulir atas permintaan pencairan pemegang rekening koperasi yang dilampiri daftar usulan kebutuhannya anggota;
- d. Membantu terlaksana pengalihan dana bergulir dari koperasi, yang dalam masa angsuran menunjukkan kinerja tidak baik, kepada koperasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas;
- e. Membantu terlaksana penyaluran dana bergulir baru;
- f. Mengadministrasikan angsuran dari koperasi;
- g. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh koperasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melakukan penyaluran dana bergulir;
- h. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tentang realisasi penyaluran dana bergulir kepada koperasi selambata-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
- i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi per triwulan dan tahunan terhadap kinerja koperasi tentang pelaksanaan evaluasi kinerja bergulir dan memberikan saran-saran/rekomendasi atas kinerja koperasi kepada Kepala Dinas;
- j. Menyampaikan laporan perkembangan pengembalian dana bergulir dari masing-masing-koperasi setiap bulan dengan melampirkan rekening Koran kepada Kepala Dinas;
- k. Membantu Kepala Dinas untuk membuat teguran kepada koperasi peserta program yang lalai dalam pengembalian cicilan;
- l. Menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dana bergulir sesuai bidang tugasnya, dan membua daftar kunjungan petugas koperasi atas pelaksanaan kegiatan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

1. Tim Penilai melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai :
 - a. Realisasi penyaluran dana bergulir.
 - b. Pengembangan pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi.
 - c. Hasil evaluasi kinerja koperasi berdasarkan laporan bank pelaksana.
 - d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban bank pelaksana sesuai naskah kesepakatan
 - e. Realisasi penyaluran dana bergulir.

- f. Perkembangan pelaksanaan program.
2. Bank Pelaksana menyampaikan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf h, l, dan j.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan program Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha Koperasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui Kegiatan Perkuatan Modal Usaha Koperasi Tahun 2005.

Bab IX

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 April 2005

WALIKOTA BEKASI

AKHMAD ZURFAIH

